



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1762/2012

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI LIMA WILAYAH KOTA  
ADMINISTRASI KEPADA DPD PDI PERJUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sesuai surat tanggal 9 November 2012 Nomor 234/EX/DPD-03/XI/2012 mengajukan permohonan perpanjangan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Lima Wilayah Kota Administrasi Kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DI LIMA WILAYAH KOTA ADMINISTRASI KEPADA DPD PDI PERJUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA.

**KESATU :** Persetujuan pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di lima Wilayah Kota Administrasi kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Gedung di Jalan Raya Joglo RT 03 RW 06 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Gedung di Jalan Pasir Nomor 3 Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk DPC PDI Perjuangan Jakarta Selatan.
- c. Gedung di Jalan Semanan Pintu Air RT 10 RW 08 Kelurahan Semanan, Kota Administrasi Jakarta Barat untuk Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Barat.
- d. Gedung di Jalan Kesatria Pasar Pagi Nomor 3 Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Utara.
- e. Gedung di Jalan Haji Naman Nomor 3 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur.
- f. Gedung di Jalan Kalibaru Timur VI Nomor 106 A, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk Kantor DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat.

**KEDUA :** Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan barang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris barang daerah dengan data sebagai berikut :

1. Tanah Nomor : 11.09.00.35.91.00.00.00  
01.11.04.01.00019

Bangunan Nomor : 11.09.00.35.95.00.00.00.00  
01.11.04.01.00019

2. Tanah Nomor : 11.09.00.35.91.00.00.00  
01.11.04.01.00017
- Bangunan Nomor : 11.09.00.35.95.00.00.00.00  
01.11.04.01.00017
3. Tanah Nomor : 11.09.00.35.91.00.00.00  
01.11.04.01.00015
- Bangunan Nomor : 11.09.00.35.95.00.00.00.00  
01.11.04.01.00015
4. Tanah Nomor : 11.09.00.35.91.00.00.00  
01.11.04.01.00011
- Bangunan Nomor : 11.09.00.35.95.00.00.00.00  
01.11.04.01.00011
5. Tanah Nomor : 11.09.00.35.91.00.00.00  
01.11.04.01.00011
- Bangunan Nomor : 11.09.00.35.95.00.00.00.00  
01.11.04.01.00007
6. Tanah Nomor : 11.09.00.35.91.00.00.00  
01.11.04.01.00004
- Bangunan Nomor : 11.09.00.35.95.00.00.00.00  
01.11.04.01.00004

## KETIGA :

Persetujuan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan tanah dan bangun dimaksud diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa.
- b. Merawat, memelihara, menjaga kebersihan lingkungan serta keutuhan tanah dan bangunan gedung-gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta
- c. Biaya Pemakaian telepon, air, listrik dan pembayaran Pajak Bumi Bangunan atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menjadi beban dan tanggung jawab DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta.
- d. Penyewaan bangunan gedung dimaksud hanya untuk kegiatan Sekretariat PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijaminkan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- e. Mengasuransikan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa penyewaan.
- f. DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta diwajibkan mengembalikan tanah dan bangunan gedung-gedung dimaksud pada diktum KESATU setelah jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir.


g. Hak dan kewajiban masing-masing pihak akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Sewa Menyewa.

- KEEMPAT : Apabila DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, maka persetujuan penyewaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan ditarik kembali dan segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Penyewaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung setelah dilakukan penandatanganan Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 November 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta